



**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN DANA KELURAHAN TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PADA KEGIATAN PELATIHAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT  
DALAM MENGHADAPI BENCANA (STUDI KELURAHAN BONTO BONTOA,  
KECAMATAN SOMBA OPU, KABUPATEN GOWA)**

**OLEH:**

**UTARI MAHARANI E.S**

**B121 16 027**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**



**HALAMAN JUDUL**

**PEMANFAATAN DANA KELURAHAN TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PADA KEGIATAN PELATIHAN KESIAPSIAGAAN  
MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA (STUDI  
KELURAHAN BONTO BONTUA, KECAMATAN SOMBA OPU,  
KABUPATEN GOWA)**

**OLEH:**

**UTARI MAHARANI E.S**

**B12116027**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

ii



## PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMANFAATAN DANA KELURAHAN TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN PELATIHAN  
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI  
BENCANA (STUDI KAJIAN KELURAHAN BONTO BONTOA,  
KECAMATAN SOMBA OPU, KABUPATEN GOWA)**

Disusun dan diajukan oleh

**UTARI MAHARANI E.S  
B121 16 027**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jum'at, 14 Agustus 2020  
Dan Dinyatakan Diterima

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.  
NIP. 19570430 198503 1 004

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.  
NIP. 19810418 200212 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Utari Maharani E.S

Nomor Induk Mahasiswa : B12116027

Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Studi Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2020

### PEMBIMBING UTAMA



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H

19579199 199592 1 004

### PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H

19810418 200212 1 004





**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : UTARI MAHARANI E.S  
N I M : B12116027  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kajian Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Utari Maharani E.S  
NIM : B121 16 027  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap  
Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan  
Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam  
Menghadapi Bencana (Studi Kelurahan Bonto  
Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten  
Gowa)

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme  
(duplikasi).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan  
bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia  
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang  
berlaku.

Makassar, Agustus 2020

Yang Bersangkutan



Utari Maharani E.S



## ABSTRAK

**Utari Maharani E.S (B12116027), dengan judul “Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Studi Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa)”. Di bawah bimbingan Marthen Arie selaku Pembimbing Utama dan Muh. Hasrul selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Kelurahan pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada kegiatan pelatihan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bonto Bontoa. Jenis dan sumber data dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil sebagai berikut, (1) Pemanfaatan dana kelurahan terhadap pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kelurahan Bonto Bontoa belum terlaksana dengan optimal. (2) Faktor penghambat dan faktor pendukung pada kegiatan di Kelurahan Bonto Bontoa saling terkait.



nci: Pemanfaatan Dana, Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan  
agaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

## ABSTRACT

**Utari Maharani E.S (B12116027), “Utilization of Village Funds Towards Community Empowerment in Community Preparedness Training Activities in Dealing with Disasters (Study of the Bonto-Bontoa Village, Somba Opu District, Gowa Regency)”**, guided by Marthen Arie as the First Advisor and Muh. Hasrul as the Second Advisor.

The purposes of this study are to find out how the utilization of Village Funds towards community empowerment in community preparedness training activities in dealing with disasters, and to find out the supporting factors and inhibiting factors in the community preparedness training activities in dealing with disasters.

This research was conducted in Bonto-Bontoa Village. The types and sources of data in the study include primary data and secondary data.

Based on the research conducted, the author obtained the following results: (1) Utilization of the Village funds towards community empowerment in community preparedness training activities in dealing with disasters in Bonto-Bontoa Village has not been implemented optimally. (2) Inhibiting factors and supporting factors in community preparedness training activities in dealing with disasters in the Bonto-Bontoa Village are interrelated.

Keywords: Utilization of Funds, Community Empowerment, Community Preparedness Training in Dealing with Disasters.



## KATA PENGANTAR

*Bimillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Studi Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa)**”, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, nabi yang menjadi teladan dalam segala tingkah laku dan perbuatan agar dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan dan permasalahan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun dukungan materiil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Edi** dan Ibunda **Ade Ilda Wati Harsut** atas segala doa, kasih



saying, jerih payah, motivasi serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak **Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga kepada tim penilai Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku penilai I dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.** selaku Penilai II atas segala masukan dan kritikan membangun dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, kritik dan saran selama penulis menjalani proses Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar,**



**S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya serta Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

3. Kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalankan proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi dengan sangat baik dan telah membantu penulis dalam pengurusan berkas ujian.
6. Kepada Narasumber penulis Bapak **Iqra Ardiansyah Iqbal** selaku Lurah di Kelurahan Bonto Bonto Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis dalam proses penelitian juga kepada responden penulis.
7. Kepada sahabat dan teman seperjuangan penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Nur Azmi, Ratih Purnamasari, Handayani Y., dan Dian Yustikarini** yang telah



menjadi sahabat penulis selama kurang lebih empat tahun terakhir, teman berbagi suka dan duka.

8. Kepada sahabat penulis **Apriyani Mulia, St. Fathirah Suciaty, St. Ratih Wardoyo, Muhammad Rajif, Andi Muh. Fachreza Parial, Farid R.** yang senantiasa membantu penulis dalam setiap situasi.
9. Kepada teman-teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016** yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu selama ini.
10. Kepada teman-teman tercinta **Sanny Mirandha Putri, Regita Cahya Ardhia Putri, Dwi Putri Hijriani, Andi Ainun, Ratu Indra Kasih Pratiwi, Muh. Nayyif Ikhwan,** yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada kakanda dan adinda terbaik **Ulfah Muthmainnah R, Sukardi Amir, Nur Ilham, Meilivia Thevani** yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan di **FORMAHAN** dan **GARDA TIPIKOR** yang telah sama-sama berproses dengan penulis di organisasi tercinta.



13. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan memberi semangat, doa, saran dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap dan berdoa semoga Allah SWT, senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, namun demikian skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Agustus 2020

Penulis

Utari Maharani E.S





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah .....	11
1. Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	12
2. Pentingnya Otonomi Daerah .....	14
3. Keuangan Negara .....	17
B. Teori Kewenangan .....	21
1. Pengertian Kewenangan .....	25
2. Sumber Kewenangan .....	27
C. Tinjauan Tentang Kelurahan .....	29
Pengertian Kelurahan .....	31
Pembentukan Kelurahan .....	35
Dana Kelurahan .....	37



D. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat .....	41
1. Teori Partisipasi .....	43
2. Bencana Banjir .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	51
B. Populasi dan Sampel .....	51
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Analisis Data .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kelurahan Bonto Bontoa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	54
B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR TABEL**



Tabel 1 Daftar Hadir Seminar Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana .....	58
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pendataan/Pemutakhiran Data Jumlah Penduduk Kelurahan Bonto Bontoa pada Tahun 2019 .....	65
Tabel 3. Hasil Kuisisioner Pendapat Masyarakat Mengenai Keefektifitasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana ...	69





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakatnya sebisa mungkin diatur dalam sebuah aturan yang sudah dikodifikasi, walaupun di sisi lain hukum Indonesia juga masih menghormati hukum adat. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga muncul untuk mengurai polemik mengenai dana kelurahan.

Rencana pemerintah mengucurkan Dana Kelurahan sebesar 3 Triliun yang diambil dari Dana Desa dalam skema RAPBN 2019 menuai polemik. Aturan operasional, sumber pendanaan, mekanisme pengawasannya perlu segera dibenahi. Polemik bermula ketika pemerintah secara serta merta merespon usul Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tentang kebutuhan dana untuk peningkatan kinerja kelurahan. Apeksi menyatakan bahwa banyak kelurahan menuntut keadilan dan



---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

“cemburu” terhadap desa yang mendapat kucuran Dana Desa hingga 187,6 Triliun selama 2015-2018. Pemerintah lantas memotong Dana Desa sebesar 3 Triliun, yang sebelumnya dianggarkan sebesar 73 Triliun pada RAPBN 2019. Memasuki tahun politik, kebijakan pemerintah soal Dana Kelurahan pun dianggap “pencitraan” karena sebelumnya tidak masuk dalam RAPBN 2019.<sup>2</sup>

Berbeda dengan desa, kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, bukan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan otonom sebagaimana desa. Meski demikian, sebagai perangkat daerah, kelurahan tetap berhak mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak ketiga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.<sup>3</sup>

Sumber keuangan kelurahan dipertegas kembali dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Keduanya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk

gunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan



---

<sup>2</sup> Tempo, 23 Oktober 2018.  
<sup>3</sup> Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

masyarakat di kelurahan, pelayanan masyarakat, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan. Untuk Kabupaten/Kota yang tidak desa, alokasinya paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Adapun bagi daerah yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah oleh desa di daerah tersebut.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, alokasi dana APBN untuk kelurahan adalah niscaya. Selain sebagai bagian dari komitmen untuk mendekatkan pelayanan publik lebih mudah diakses oleh masyarakat, persoalan perkotaan sangat kompleks, dari sampah, minimnya ketersediaan air bersih dan air minum, sanitasi yang tak layak, hingga buruknya penataan bangunan permukiman. Dalam mengatasi persoalan tersebut, selama ini pendanaan kelurahan sangat bergantung pada APBD yang dikelola kecamatan. Lurah selaku pimpinan kelurahan bukan kuasa pengguna anggaran, sehingga otoritas dan kewenangannya sangat terbatas. Ini terutama terjadi pada Kabupaten/Kota yang belum menetapkan kelurahannya menjadi organisasi perangkat daerah.

Agar wacana tentang Dana Kelurahan tidak terjebak dalam polemik yang berkepanjangan dan cenderung politis, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah. Pertama, melaksanakan amanat Pasal 230 Undang-  
Pemerintah Daerah secara konsekuen, yakni sumber dana



---

<sup>4</sup> 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

kelurahan berasal dari APBD. Pemerintah lalu perlu membuat aturan operasional mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan.

Kedua, Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Kedudukan kelurahan diperkuat dan lurah diberi kewenangan lebih sebagai kuasa pengguna anggaran. Sumber keuangan kelurahan ditambah dengan sumber APBN. Ketiga, mencari sumber Dana Kelurahan dari peningkatan pendapatan negara atau efisiensi belanja kementerian/lembaga, bukan dari pemotongan Dana Desa. Keempat, membangun mekanisme pengawasan Dana Kelurahan yang melibatkan masyarakat. Kelurahan tidak memiliki lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itu, selain diawasi kecamatan, masyarakat kelurahan perlu ditingkatkan partisipasinya dalam mengawal Dana Kelurahan.

Penguatan anggaran bagi kelurahan tanpa mengurangi jatah Dana Desa merupakan upaya untuk mensinergikan pembangunan hingga ke level mikro. Harapannya, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang

73 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibahas dalam bab tentang Kelurahan, diterangkan bahwa dalam pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Kelurahan.



Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antartingkat pemerintahan. Adapun pengaturan tentang keuangan daerah dan keuangan Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.<sup>5</sup>

Di sisi lain juga terdapat masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai bencana banjir. Sebagaimana diketahui pada Januari 2019 lalu, Kabupaten Gowa sempat terkena banjir serta tanah longsor yang mengakibatkan banyak warga yang terluka bahkan meninggal dan banyak rumah yang hancur. Banyak masyarakat yang belum diberikan



---

lin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, 2017, *Implementasi Alokasi Dana Kelurahanemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong*, Universitas Muhammadiyah, Sorong, hlm. 43.

edukasi atau pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga saat terjadinya musibah bencana banjir banyak warga yang kalang kabut dan tidak tahu harus melakukan apa saat bencana banjir datang.

Perlu dipahami bahwa lingkungan, alam serta ekosistem merupakan faktor utama kelangsungan hidup manusia. Dua hal antara manusia dan alam, seharusnya hidup berdampingan dan mendukung. Alam merupakan teman terbaik dalam kehidupan kita. Namun, jika kita tidak merawatnya dengan penuh kasih sayang, alam pun bisa marah kepada kita. Sebagian besar bencana alam yang terjadi di negeri kita disebabkan oleh manusia, termasuk juga bencana banjir. Salah satu pemicu banjir, adalah *global warming* atau pemanasan global.<sup>6</sup>

Negara kita berada di garis khatulistiwa, memiliki 17.500 pulau yang tersebar di seluruh perairan nusantara. Dalam hal kekayaan alam, tanah di negara kita demikian subur. Sayangnya, ekosistem yang kita miliki tidak dijaga dengan baik. Penebangan hutan secara liar, pengolahan sampah yang buruk, pengalihan fungsi hutan menjadi pemukiman secara berlebihan, merupakan penyebab utama banyaknya bencana dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Secara umum, negara kita saat ini sudah menjadi lokasi langganan bencana. Dengan demikian, sebagai makhluk

yang beradab serta dibekali akal, kita senantiasa harus



---

stianti Budiman. (2007). *Seri Bencana Alam. Bencana Banjir*. PT. Mediantara Jakarta. hlm. 21.

menerapkan kesadaran yang tinggi akan kelestarian alam serta lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemanfaatan Dana Kelurahan terhadap kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kelurahan Bonto Bontoa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kelurahan Bonto Bontoa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Kelurahan terhadap pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kelurahan Bonto Bontoa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kelurahan Bonto Bontoa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengkaji ulang mengenai pemanfaatan Dana Kelurahan



terhadap pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kelurahan agar lebih transparan mengenai pengelolaan anggaran tersebut.

2. Diharapkan berguna bagi pihak yang terlibat dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi, yaitu pihak Pemerintah dan masyarakat, sebagai masukan dalam rangka terlaksananya birokrasi pemerintahan yang jujur dan amanah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Rezky Lestari (B121 12 132) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul *“Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Kualitas Pelayanan di Kabupaten Bulukumba”* pada tahun 2016. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bulukumba merupakan penetapan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan yang ditindak lanjuti oleh DPRD Kabupaten Bulukumba. Lalu, Penghapusan dan penggabungan Desa untuk menjadi kelurahan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing dengan dasar hukum, yaitu



Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan. Keputusan Bersama Kepala Desa disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Hasil penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

2. Dampak perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bulukumba, yaitu kualitas Pemerintah Desa yang sangat jauh dibandingkan dengan pemerintah kelurahan. Hal ini disebabkan karena telah terjadi perubahan tingkat pelayanan baik dari segi pemerintahan terutama pelayanan yang terstruktur dalam tugas aparat. Dalam tingkat Desa pegawai yang ada kebanyakan dari kalangan non PNS sehingga pelayanan tidak maksimal karena dari segi ilmu pengetahuan dalam pemerintahan dan pelayanan sangat kurang. Setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Desa Tanah Kongkong telah berubah status menjadi Kelurahan. Dengan perubahan status tersebut tata kelola



pemerintahan kelurahan dikelola secara professional, oleh karena pengelolanya pada umumnya direkrut dari sumber daya yang sudah berstatus PNS dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Lebih Maksimal dari pada sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Andi Nur Rezky Lestari dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terkait tinjauan yuridis tentang pemanfaatan dana kelurahan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kabupaten Gowa. Sedangkan, yang dilakukan oleh Andi Nur Rezky Lestari yaitu terkait tinjauan yuridis perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap kualitas pelayanan di Kabupaten Bulukumba. Sehingga sudah terlihat dengan jelas perbedaan yang sangat spesifik dari kedua penelitian di atas. Dimana yang satunya tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan yang satunya lagi tentang pemanfaatan dana kelurahan terhadap pemberdayaan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan pertumbuhan daerah dalam proses pertumbuhan.

---

7. HAW. Widjaja. (2011) . *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.76.



Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.<sup>8</sup>

## 1. Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Pengaturan transisi pelayanan daerah mengatur seperti:



amana pedoman, standar, norma, dan prosedur yang menjadi kewajiban pemerintah tidak dikeluarkan dalam waktu enam bulan  
77.

sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 diterbitkan, daerah dapat melaksanakan kewenangan termasuk perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Tingkat pelayanan umum tetap dipertahankan pada kuantitas dan mutu sama seperti sebelum penyerahan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan sepanjang hal tersebut merupakan penambahan atau perbaikan.
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kewenangan wajib Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Provinsi berdasarkan pedoman dari pemerintah. Penetapan SPM tersebut sudah selesai selambat-lambatnya satu bulan setelah pedoman dikeluarkan oleh pusat.<sup>9</sup>

Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 104, 105, 106, 107, 108, 109, dan 110 Tahun 2000 dan ketentuan lainnya yang relevan.

Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan

kuantitasnya. Dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, "satu

5.



ukuran belum tentu cocok untuk semua”. Penyusunan “paket otonomi” dalam perancangannya. Dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk DPRD untuk menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab, di mana mereka sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah.

Di atas telah disinggung dalam penyusunan paket otonomi, harus konsisten dengan kapasitas dan kebutuhan, sehingga paket otonomi daerah satu sama lain tidak perlu seragam. Misalnya di kota tidak konsisten paket bidang kehutanan, adanya hutan kota merupakan taman (*park*), sekalipun di kota berkeliaran kijang jantan, kuda, zebra, bebek, dan sejenisnya.<sup>10</sup>

## 2. Pentingnya Otonomi Daerah

Laporan Bank Dunia yang terbit tahun 1999 antara lain menyebutkan hal berikut. Sekitar 95 persen bangsa-bangsa yang demokratis, besar atau kecil, kaya dan miskin, pada tahun 1999 telah melimpahkan sebagian fungsi-fungsi kekuasaannya kepada pemerintahan daerah (devolusi). Fungsi-fungsi kekuasaan yang



n.2.

dilimpahkan itu meliputi bidang politik, fiscal (keuangan), dan administrastif.<sup>11</sup>

Dari laporan Bank Dunia di atas kita dapat menggarisbawahi bahwa dewasa ini otonomi daerah merupakan masalah yang mendapat perhatian penting. Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah dapat dilihat dari banyak hal. Namun demikian, secara umum ada dua prasyarat utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pengembangan ciri desntralisasi dan otonomi daerah. Dua prasyarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya.
- 2) Pemberian kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan terhadap berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan.

Pentingnya otonomi daerah setidaknya dapat dilihat dari empat sudut pandang. Empat sudut pandang tersebut mencakup:

- 1) Otonomi daerah sebagai sarana untuk demokratisasi;
  - 2) Otonomi daerah membantu peningkatan kualitas dan efesiensi pemerintahan;
  - 3) Otonomi daerah mendorong stabilitas dan kesatuan nasional;
- serta

Otonomi daerah memajukan pembangunan daerah.<sup>12</sup>



---

ofii Adji Sayekti. (2018). *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Cempaka aten. hlm. 11.

Sesuai dengan rumusan diatas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, berikut kewenangan bidang lain, yang tercantum dalam ayat (2).<sup>13</sup>

Dengan memperhatikan rumusan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, kewenangan yang diberikan kepada Daerah Otonom hampir mendekati pembagian kekuasaan antara negara-negara bagian dengan Pemerintah pusat dalam negara serikat (federal). Yang masih memerlukan penjelasan adalah tentang makna otonomi sesungguhnya. Menurut pendapat penulis, sesungguhnya berarti bahwa kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepada daerah otonom harus secara nyata dilaksanakan. Artinya, tidak hanya diatas kertas sebagaimana diatur dalam undang-undang, melainkan dilaksanakan secara nyata. Dengan demikian, penyelenggaraan otonom harus berada dalam suasana *konfigurasi politik demokrasi* dan tidak dalam suasana konfigurasi politik totaliter, sebagaimana terjadi pada waktu berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Seperti ternyata dalam



---

ofii Adji Sayekti. (2018). *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Cempaka  
aten. hlm. 12.  
Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH. (2014). *Otonomi Daerah*. PT Remaja  
arya, Bandung, hlm.13.

praktik Orde Baru, campur tangan pemerintah dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 1974 sangat besar. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 3. Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 (pra-perubahan), konsepsi keuangan negara memberikan pemahaman filosofis yang tinggi terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan APBN sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan. Dengan kata lain, hakikat *public revenue* dan *expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah kedaulatan. Di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar

5 ditetapkan sebagai berikut. *Anggaran Pendapatan dan Belanja*

---

Sutedi, S.H., M.H. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta. 11.



*ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Dengan demikian, menurut konsepsi hukum keuangan negara, hakikat APBN adalah kedaulatan yang diberikan kepada DPR.*

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>15</sup>

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

anggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi

---

Sutedi, S.H., M.H. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.



seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilihan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara meliputi:<sup>16</sup>

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;
8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

\_\_\_\_\_  
-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengertian umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, yang mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR. Penyusunan APBN merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai dengan Pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

## B. Teori Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata “wewenang”. Lubis menguraikan pengertian wewenang dengan membedakannya dengan tugas (*functie*), yakni satuan urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.<sup>18</sup>



---

Sutedi, S.H., M.H. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.

h. Hasrul, S.H.,M.H. dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H. (2017). *Staff Ahli*. Litera, Yogyakarta. hlm.18.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman-nya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>19</sup> kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang segolongan orang tertentu kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan<sup>20</sup>.

Dalam konsepsi negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan Huisman yang menyatakan bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-

tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ

---

emen Pendidikan Nasional. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai  
Jakarta.

Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 78.



pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P. De Haan dengan menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum (*overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*)<sup>21</sup>.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “kewenangan” atau “wewenang” dapat ditemukan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Secara umum istilah wewenang dalam konsep hukum sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* yang dalam Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae* Belanda Indonesia berarti “wewenang atau kekuasaan”<sup>22</sup>. Oleh karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja seseorang yang mempunyai wewenang formal (*formal authority*) dengan sendirinya mempunyai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian wewenang itu.

Dilihat dari sifatnya, wewenang pemerintahan dapat dibedakan atas *expressimplied*, fakultatif dan *virj bestuur*. Wewenang pemerintahan yang bersifat *expressimplied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan



---

din Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, ar, hlm. 115-116.  
N.E., et al., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, ta, Bandung.

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkrit. Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif adalah wewenang yang peraturannya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang pemerintahan yang bersifat *vrij bestuur* adalah wewenang yang peraturannya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha Negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.<sup>23</sup>

Wewenang atau kewenangan (*bevoegdheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Pada dasarnya, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dikonotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.

Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, akibatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan



---

h. Hasrul, S.H.,M.H. dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H. (2017). *Staff Ahli*. Litera, Yogyakarta. hlm.21.

hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)<sup>24</sup>.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan

urusan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk

---

Budiarjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 66.



menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

## 2. Sumber Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu :

### 1. Atribusi

Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

### 2. Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

### 3. Mandat



Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya<sup>25</sup>

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadipemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: (1) yang berkedudukan sebagai *original legislator*, (2) yang bertindak sebagai *delegated legislator*. Di negara Indonesia, *original legislator* ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (UUD 1945) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang dan ditingkat daerah adalah DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai pembentuk peraturan daerah. Pada delegasi, terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu diawali oleh wewenang atribusi.<sup>27</sup> Dalam hukum administrasi negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan perintah atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggungjawab.



---

HR, *Op. cit*, hlm 101.  
rto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha  
Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar  
, Jakarta, hlm. 91.  
. 104-105.

Dengan demikian, bahwa setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sifat Kewenangan

Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentu pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Jika hal tersebut terjadi maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar alias sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh karena itu, sifat dari wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan tindakan atau perbuatan sewenang-wenang.

Safri Nugraha dan kawan-kawan mengemukakan bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni selalu terikat pada

batas tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih



lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan, lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang pemerintahan itu, maka tindakan atau perbuatan pemerintah itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangnya. Batas wilayah kewenangan terkait erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.<sup>28</sup>

Dalam kepustakaan hukum administrasi membagi sifat wewenang pemerintah yakni terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif (pilihan), dan bebas. Menurut Indroharto<sup>29</sup>, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan seperti apa kewenangan tersebut dapat digunakan. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangnya

da pilihan), sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-



din Ilmar, *Op. cit*, hlm. 122.  
rto, *Op.cit*, hlm 99-100

hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya dan kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

Philipus M. Hadjon<sup>30</sup> menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi (*discretionare power*), yaitu:

1. kewenangan untuk memutus secara mandiri
2. kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*).

#### 4. Batasan Kewenangan

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas. Sebab dalam suatu negara hukum, penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, termasuk pelaksanaan wewenang tunduk pada batas-batas yuridis. Di samping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan wewenang pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum. Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan sebagai dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan

tidak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau



---

M. Hadjon., (et.al), 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah University Press, Yogyakarta, hlm 4-5.

perbuatan pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan atau menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah diberikan kepadanya. Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan merupakan kekuasaan luar biasa yang dimiliki oleh administrasi negara sehingga tidak dapat dilawan secara biasa. Untuk itu perlu dilakukan suatu pembatasan wewenang pemerintahan demi untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu wewenang.
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang.
- c. cakupan bidang atau materi wewenang.

### **C. Tinjauan Tentang Kelurahan**

#### **1. Pengertian Kelurahan**

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Jadi, kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Kelurahan dan kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan berbeda dengan desa. Pada umumnya desa berada di kawasan perdesaan,

dan kelurahan berada di kawasan perkotaan. Apa yang dimaksud dengan kawasan perdesaan dan perkotaan? Kawasan perdesaan adalah



kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian.<sup>31</sup>

Kelurahan dapat terbentuk dari penggabungan beberapa kelurahan, bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah masa penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tersebut sedikit-dikitnya telah mencapai lima tahun. Adapun penyelenggara pemerintahan kelurahan dilaksanakan oleh lurah dan perangkat kelurahan. Selain itu, dalam kelurahan juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai pembantu lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan. Bagaimanakah tugas dan wewenang para penyelenggara pemerintahan kelurahan tersebut? Mari kita pahami satu persatu.

## 1. Lurah

Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil. Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas



---

Suprihatini, S.Pd. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih, hlm.32-33.

pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Dalam melaksanakan tugas, lurah mempunyai fungsi seperti berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Bagaimanakah syarat untuk bisa diangkat sebagai lurah? Beberapa syarat untuk bisa diangkat sebagai lurah seperti berikut:

- a. Pangkat/golongan minimal Penata (IIIc).
- b. Masa kerja minimal 10 Tahun.



n.33.

c. Kemampuan teknis bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

## 2. Perangkat Kelurahan

Perangkat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah.<sup>33</sup>

## 3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan pembentukannya dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga kemasyarakatan ini mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan

n.34.



masyarakat bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, serta peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Contoh lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, dan karang taruna.<sup>34</sup>

Dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penampungan dan penyalur aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan Kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

n.34.



Pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan ini dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem pembangunan kelurahan yang partisipatif. Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian. Adapun susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.<sup>35</sup>

## 2. Pembentukan Kelurahan

Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan harus diusulkan oleh Lurah melalui camat kepada Bupati atau Walikota dan usul lurah tersebut dimintakan persetujuan kepada DPRD dan setelah disetujui oleh DPRD, maka Bupati/Walikota menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73

Tahun 2005, tentang Pembentukan Daerah Kelurahan yaitu:

1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan;

h.35.



- 2) Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran kelurahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih;
- 3) Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan yakni: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan.
- 4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
- 5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.<sup>36</sup>

### 3. Dana Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.<sup>37</sup>



Faradisha, 2017, "Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Peningkatan Daya Masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Serang Tahun 2015", Skripsi, Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang. hlm.42.  
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan. Dengan demikian, Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>38</sup> DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-

---

Murchlolis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Widiasarana Indonesia, Jakarta. hlm. 194.



kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus DAU, dan/atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer;
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau bersifat prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.<sup>39</sup>

Secara umum, Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan



---

Murchlolis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Widiasarana Indonesia, Jakarta. hlm. 196.

pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan; Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai. Manfaat Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh oleh Kabupaten/Kota. Manfaat tersebut yakni:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Kelurahan mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Adapun sumber anggaran Alokasi Dana Kelurahan, yaitu dana perimbangan berupa DAU, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil yang dikurangi belanja pegawai, kemudian dikalikan jumlah mal yakni 10% yang dibagikan kepada masing-masing Kelurahan asarkan penghitungan variable tertentu, sesuai amanat yang



tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kelurahan.<sup>40</sup>

Mengelola Alokasi Dana Kelurahan sama artinya mengelola APBDes karena Alokasi Dana Kelurahan menjadi bagian yang menyatu dalam APBDes bersama PADes. Dalam implementasinya, Alokasi Dana Kelurahan harus dijalankan melalui musyawarah Kelurahan, mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

#### **D. Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>41</sup> Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.



an Menteri Dalam Negeri No. 140 Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana an.  
an Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan kat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya memiliki kader. Kader pemberdayaan masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM. KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Syarat-syarat calon KPM adalah:<sup>42</sup>

- a) warga desa/kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan;
- b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d) sehat jasmani dan rohani;
- e) mempunyai komitmen untuk bekerja penuh waktu dalam membangun desa/kelurahan.
- f) mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda,

dan sebagainya;

---

Redaksi Fokusmedia, (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Intahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Fokusmedia. hlm.53-54.



- g) batas umur yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi desa/kelurahan;
- h) pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi desa/kelurahan;
- i) mempunyai mata pencaharian tetap; dan
- j) memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh desa/kelurahan.

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi;<sup>43</sup>

- a) menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b) membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c) membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d) mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e) melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam

memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

n.56.



## 1. Teori Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari kata Bahasa Inggris *participation* yang berarti pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Pengertian partisipasi menurut Sumaryadi, Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.<sup>44</sup>

Partisipasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi Tidak Langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Partisipasi ini dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:
  - a) Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan

---

Sumaryadi I Nyoman. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Daya Masyarakat*. Citra Utama, Jakarta. hlm. 46.



alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

- b) Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- c) Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
- d) Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.



Lalu, partisipasi terbagi lagi menjadi 2 bentuk yaitu:

- a) Partisipasi Vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b) Partisipasi Horizontal yaitu masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Ada beberapa konsep partisipasi yaitu:<sup>45</sup>

1. Partisipasi sebagai Kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan daerah.
2. Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.



---

nzah Halim, S.H., M.H. dan Kemal Redindo Syahrul Putera, S.H. (2010). *Cara Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis & Praktis Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*. Kencana, Jakarta.

3. Partisipasi sebagai Alat Komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat.
4. Partisipasi sebagai Alat Penyelesaian Sengketa. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang amat esensial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir sangat dibutuhkan karena untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

## 2. Bencana Banjir

Fenomena banjir bandang dan tanah longsor adalah kejadian alami yang sebenarnya dapat disebut kejadian biasa. Secara geografis, Indonesia cukup rawan terkena banjir bandang karena kondisi alam di negeri kita yang memiliki banyak aliran sungai di beberapa tempat. Aliran sungai yang banyak ditemui di sini adalah system aliran sungai yang memiliki gradiend (ukuran kemiringan tanah) sungai dengan tinggi

dari 30% atau lebih dari 27 derajat. Kemudian, apabila di bagian



hulu sungai turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, kemungkinan timbulnya banjir bandang akan sangat tinggi.<sup>46</sup>

Di negara kita, sungai-sungainya banyak sekali yang curam dan miring sekali. Ketika tanah miring yang dialiri sungai itu dipenuhi air hujan, pasti terjadi banjir bandang di lokasi yang lebih rendah dari sungai tersebut karena tanahnya terlalu miring.

Bencana alam akibat kesalahan manusia juga banyak terjadi, terutama bencana alam banjir. Misalnya penebangan hutan secara liar, hal yang dapat mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Hutan lindung, pegunungan, pohon-pohon yang berakar kuat tersebut mempunyai tugas mulia untuk menyerap curah hujan yang tinggi di pegunungan sehingga terserap ke dalam akar-akarnya yang kuat. Kalau pohon-pohon tersebut ditebang dan tak ada akar lagi yang menyerap air maka air akan mengalir begitu saja ke dataran rendah sehingga timbulah banjir. Oleh karena itu, daerah resapan air tersebut bertugas untuk membantu kita mencegah bencana banjir bandang.

Banjir disertai longsor biasa terjadi di beberapa daerah yang dekat dengan kondisi tanah yang labil. Begini, kondisi tanah yang labil itu artinya yang kemiringan tanahnya lebih dari 30 derajat. Sebenarnya, beda tipis juga dengan banjir bandang. Hanya, bahaya dan banjir disertai longsor adalah material yang dihasilkannya. Jelasnya, jika di



---

stianti Budiman. (2007). *Seri Bencana Alam. Bencana Banjir*. PT. Mediantara, Jakarta. hlm. 17.

suatu tempat terkena banjir longsor, pasti lokasi itu akan tertimbun dengan air yang bercampur dengan tanah dan bebatuan.<sup>47</sup>

Hal yang paling membahayakan dari kejadian tersebut adalah terkuburnya semua kehidupan yang dekat dengan lokasi longsor. Misalnya, dengan kejadian di Kabupaten Gowa pada Januari 2019 lalu, kita bisa mengamati seberapa jauh kerugian yang dialami warga akibat dari banjir longsor tersebut. Banyak warga yang tertimbun secara hidup-hidup. Sebagian bahkan ada yang ikut tergerus beserta tanah dan bebatuan.

Selain nyawa manusia, banjir disertai longsor ini pun merusak sarana transportasi di kawasan setempat. Jembatan ada yang terputus, aspal jalan hancur tergerus air. Bahkan, komunikasi antar desa pun menjadi terputus gara-gara jalan penghubung yang dipenuhi longsor lumpur. Akhirnya, dalam keadaan seperti ini pun kondisi semakin tambah parah. Warga yang masih ada di dalam rumah banyak yang terjebak. Jangankan untuk pergi dari desa, untuk keluar rumah saja tak bisa karena terhadang lumpur yang tinggi dan sangat licin.<sup>48</sup>

Namanya terjebak, kita pasti tidak bisa berbuat banyak, termasuk urusan perut. Satu jam, dua jam, tiga jam, mungkin kita masih kuat untuk bertahan. Akan tetapi, kalau sudah berhari-hari tinggal di rumah



---

stianti Budiman. (2007). *Seri Bencana Alam. Bencana Banjir*. PT. Mediantara, Jakarta. hlm. 18.

stianti Budiman. (2007). *Seri Bencana Alam. Bencana Banjir*. PT. Mediantara, Jakarta. hlm. 19.

atau di tempat pengungsian tanpa bahan makanan, kita pasti akan dilanda kelaparan, risiko terkena penyakit bahkan kematian menjadi ancaman kita. Oleh karena itu, bencana ini pun akan semakin menambah daftar panjang penderitaan dari warga yang terkena bencana.

Adapula yang terjadi di wilayah Kelurahan yakni Bencana Kebakaran. Terdapat tiga jenis atau kelas kebakaran. Yaitu kebakaran yang melibatkan bahan-bahan biasa yang mudah terbakar; **Kelas A** bahan yang terdapat di rumah dan mudah tersulut api dan kemudian terbakar. Bahan tersebut diantaranya adalah kayu, kertas, baju, karet, dan plastik. **Kelas B** yaitu kebakaran yang melibatkan cairan yang mudah terbakar, seperti bensin, minyak, lemak, ter, cat berbahan dasar minyak, pernis, dan gas yang mudah terbakar. **Kelas C** kebakaran yang melibatkan peralatan yang berenergi listrik seperti sambungan listrik, kotak sekering, sirkuit bertegangan listrik tinggi, mesin dan alat listrik. Sumber energi utama dari perlengkapan-perengkapan ini adalah listrik.<sup>49</sup>



---

Maalawati, PhD dan Usman Syihab, PhD. (2007). *Mencerdasi Bencana*. PT. ... , Jakarta. hlm. 136.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

#### B. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri yang sama atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Bonto-Bontoa dan warga Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

##### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian, atau wakil populasi yang akan diteliti. Metode penentuan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan

imbangan atau penelitian subjektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini,



penulis menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan penulis adalah:

1. Lurah atau pegawai Kantor Kelurahan Bonto-Bontoa; dan
2. Masyarakat setempat;

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dibagi atas:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik berupa foto maupun wawancara langsung kepada narasumber di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research), karya-karya ilmiah, artikel-artikel di internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua, antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*) penulis menempuh 2 cara yaitu:

- a. Observasi



Penulis juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek-objek yang menjadi sasaran penelitian selama di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber dalam bentuk Tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan melalui teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

### E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan simpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknis analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mengandung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.



## BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian tentang pemanfaatan dana kelurahan terhadap pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung pada kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

### **A. Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kelurahan Bonto Bontoa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.**

#### 1. Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dijelaskan pada Bab III Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.



(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kelurahan Bonto-Bontoa sendiri, Pak Iqra Ardiansyah Iqbal selaku Lurah menyatakan bahwa:

“Saya menyampaikan saja skala jumlahnya. Jumlah anggaran yang kita terima dari Pemerintah untuk Kelurahan Bonto-Bontoa yakni Rp. 688.000.000,. Kita menganggarkan dari jumlah anggaran tersebut sesuai dengan beberapa operasional kantor yang melekat di Kecamatan jadi satu kegiatan itu kurang lebih menggunakan anggaran belasan juta. Kalau dikali sepuluh, ada sekitar 20% - 25% untuk setiap kegiatan sosialisasi termasuk kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dari anggaran yang saya sebutkan tadi. Dan kami sendiri memiliki 10 kegiatan sosialisasi”.<sup>50</sup>

Dana tersebut selain digunakan untuk pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, juga digunakan untuk membuat motor DamKar (motor mini Pemadam Kebakaran) yang mempunyai fungsi untuk penanganan awal jika terjadi kebakaran yang mungkin kondisi

s atau kondisi jalan di wilayah tersebut relatif sulit untuk dijangkau

Wawancara dengan Kepala Kelurahan Bonto-Bontoa, bapak Iqra Ardiansyah tanggal 02 Maret 2020.

